



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0380/Pdt.G/2012/PA.PKP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**D bin A**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA  
PANGKALPINANG, sebagai **Pemohon**;

#### Melawan :

**J binti M I**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA  
PANGKALPINANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0380/Pdt.G/2012/PA.Pkp. tanggal 20 Nopember 2012 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 17 Desember 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 320/28/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di daerah Tuatunu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri di daerah Tuatunu, Pada bulan Juli 2012 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya

1

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No.0380/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama S L perempuan yang berumur kurang lebih 2 (dua) tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
  - Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan suami ;
  - Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas ;
  - Termohon tidak bisa mengurus suami dengan baik ;
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, pada tanggal 26 Juli 2012, ketika Pemohon sedang di rumah pada malam hari Termohon tiba-tiba marah kepada Pemohon karena Termohon mendengar berita dari saudara nya sendiri bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain, padahal Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon bahwa berita tersebut tidak benar namun Termohon tidak percaya dan selalu menuduh Pemohon yang tidak-tidak, lalu Termohon menyuruh Pemohon menghubungi keluarga Termohon untuk menjemput Termohon di rumah saat itu, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( D bin A ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( J binti M I ) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas menyampaikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 maka ditunjuk mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Drs. Lasyatta, SH. untuk melakukan mediasi antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena pada saat jawab menjawab Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Akta Nikah Nomor 320/28/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang tanggal 17 Desember 2009 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan saksi / keluarga, sebagai berikut :

1. A binti S, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon, saksi kenal dengan Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon ;

3

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No.0380/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, namun sekarang telah berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 1 tahun, akan tetapi setelah itu sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering cemburu kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan karena Termohon telah pulang kerumah orang tua Termohon ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengadakan pertemuan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Termohon tetap tidak mau ;

2. M bin U, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon sampai berpisah ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2010 sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering cemburu kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan karena Termohon telah pulang kerumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerainya serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Drs. Lasyatta, SH. untuk melakukan mediasi terhadap perkara a quo, namun berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena pada saat jawab menjawab Termohon tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 serta dua orang saksi/keluarga, atas bukti mana Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon

5

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No.0380/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan lalu sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon cemburu pada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan lalu sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru berkeinginan untuk bercerai serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidak pastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termonon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (D bin A) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (J binti M I) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian, perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1434 H. oleh Dra. Faridah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pda hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-hakim Aggota dibantu H. Jafar Sodik, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. FARIDAH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ANSORI, SH.

ttd

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. JAFAR SODIK, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses.....      | Rp. 40.000,-  |
| 3. Relas.....             | Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi.....           | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai.....           | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah.....               | Rp. 281.000,- |